



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2018/PTA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado dalam persidangan majelis untuk Mengadili perkara cerai gugat pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusannya antara;

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan, SMA, pekerjaan, tidak ada, alamat, Kelurahan Tikala baru lingkungan VI, No 109, Kecamatan Tikala, Kota Manado, semula disebut TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

Melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pramugari di Expres Air, Alamat di jalan Soetomo 2 NO.10, Kelurahan Pinaesaan, Lingkungan III, (Rumah keluarga juni Jacom), Kecamatan Wenang, Kota Manado, diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama SUNARTI HUNOU,SH. DAN PUTRA AKBAR SALEH,SH, keduanya Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Desa Wori jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, 15 November 2017, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dibawah Register No

Hal 1 dari 10 halaman. Put 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/Kuasa/371/Pdt.G/2017/PA.Mdo, semula disebut sebagai

PENGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas Perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian dalam putusan Pengadilan Agama Manado nomor 0371/Pdt.G/2017/PA Mdo, tanggal 3 Januari 2018, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
- Menyatakan tuntutan Penggugat tentang Hadhanah dicabut Penggugat;
- Menolak Gugatatan Penggugat selainnya;
- Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

-Bahwa Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Manado pada tanggal, 3 Januari 2018 dalam sidang terbuka nuntuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 10 halaman. Put 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Tergugat merasa tidak puas terhadap Putusan tersebut dan menyatakan Banding dengan Menanda tangani akta permohonan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Manado pada tanggal, 12 Januari 2018. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal, 15 Januari 2018;

-Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas Perkara banding (INZAGE) masing-masing pada tanggal , 19 Januari 2018 tetapi berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado, tanggal 13 Pebruari 2018, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas tersebut;

-Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado nomor W18-A/216/HK.05/II/2018, tanggal 22 Pebruari 2018 yang menerangkan bahwa perkara Pengadilan Agama Manado Nomor 371/Pd.G/2017/PA.Mdo, tanggal 3 Januari 2018 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil awal 1439 Hijirah yang dimohonkan Banding telah terdaftar dalam register perkara Bandingf Nomor 0005/Pdt.G/2018/Pta Mdo, tanggal 22 Pebruari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

-Menimbang bahwa Pembanding mengajukan permohonan Banding dalam tenggang waktu Banding dan dilakukan menurut tatacara dan

Hal 3 dari 10 halaman. Put 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peraturan perundang- undangan, oleh sebab itu secara formal permohonan Banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat Banding;

-Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak dan telah menempuh upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016, dengan menunjuk mediator Hakim **Drs.Burhanudin Mokodompit**, yang ditetapkan pada tanggal 22 November 2017 , tetapi sesuai laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 29 November 2017 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat secara Hukum usaha damai itu telah cukup dan penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

-Menimbang terlebih dahulu bahwa Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA. Mdo, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2018 tetapi dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan penulisan tanggal tahun Hijryah, tertulis bertepatan dengan tanggal 4 jumadil awal 1439 hijryah seharusnya adalah tanggal 15 Rabiul akhir 1439 Hijryah, dengan demikian pada tingkat banding kekeliruan tersebut diperbaiki ;

-Menimbang bahwa sampai saat perkara ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pembanding tidak

Hal 4 dari 10 halaman. Put 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Memori Banding demikian pula Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding meskipun dalam Bundel A tidak terdapat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Manado yang menerangkan Pembanding dan Terbanding tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

-Menimbang bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Manado telah tepat dan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Manado akan memberikan pertimbangan- pertimbangan tambahan guna menyempurnakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana dalam pertimbangan – pertimbangan berikut ini;

-Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dan berdasarkan bukti P1 ternyata pernikahan tersebut tidak terdaftar sehingga tidak memiliki akta Nikah, dan dalam persidangan tingkat pertama telah dapat dibuktikan bahwa pernikahan kedua pihak yang terjadi pada tanggal 28 juli 2010 adalah sesuai dengan tata cara Agama Islam;

-Menimbang bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan kedua belah pihak adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan dalam rumah tangganya telah memperoleh 3 orang anak, pertimbangan hukum ini diambil alih oleh

Hal 5 dari 10 halaman. Put 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Manado dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat Banding dengan menyatakan dalam amar Putusan bahwa pernikahan kedua belah pihak yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2010 adalah sah menurut Hukum, hal ini merupakan upaya memperkuat terhadap Petitem Primair Penggugat pada angka 1 Petitem gugatannya yang tidak direspon oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki;

-Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado juga sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa tidak terbukti dengan adanya pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan mempertimbangkan menggunakan kewenangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan talak satu Bain shugro Tergugat kepada Penggugat tanpa iwadh berdasarkan dalam pernikahan tersebut terdapat perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

- Menimbang bahwa penggugat juga sudah mencabut tuntutan nya tentang hak Hadhanah atas ketiga orang anaknya, maka mmenurut Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak perlu dicantumkan dalam amar Putusan a quo; dengan demikian pada Tingkat Banding amar Putusan tentag Hadhanah harus dikeluarkan dari petitem Penggugat;

Hal 6 dari 10 halaman. Put 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado juga sepakat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat selaku pihak yang mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang- undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang- undang nomor 50 tahun 2009;

-Menimbang bahwa dalam Tingkat Banding biaya perkara harus dibebankan kepada Pembanding selaku pihak yang mengajukan perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang- undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang- undang nomor 50 tahun 2009;

-Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

-Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang - undang nomor 1 tahun 1974; Undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang- undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh undang- undang nomor 50 tahun 2009; RBg; serta ketentuan – ketentuan dalam kompilasi Hukum Islam ;

Hal 7 dari 10 halaman. Put 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manado nomor 0371/Pdt.G/2017/Pta.Mdo, tanggal 3 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul akhir 1439 hijriyah dengan perbaikan amar Putusan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Islam pada tanggal 28 Juli 2010 adalah sah menurut Hukum;
 3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugro Tergugat (IRFAN DJAFAR bin ABDUL HAYAT DJAFAR) kepada Pnggugat (Terbanding);
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 10 halaman. Put 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Senin .tanggal. 30 April..2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal .14 Sya'ban ..1439 Hijirah oleh **Drs.H.M.NADIR MAKKA, SH,MHI** . sebagai Ketua Majelis **Drs. DADI SURYADI, SH. MH** dan **Drs. H.M.YANAS SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- hakim anggota tersebut diatas dan **Hj .RUWAIDA ABRAHAM SA,g** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. DADI SURYADI,SH.MH.

Drs. H.M NADIR MAKKA ,SH.MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs.H.M YANAS, SH,MH.

Hj. RUWAIDA ABRAHAM.SA.g.

Perincian Biaya Perkara ;

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |

Hal 9 dari 10 halaman. Put 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(serratus lima puluh ribu rupiah),-

Hal 10 dari 10 halaman. Put 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)